

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengingat semua hal tersebut, tibalah untuk mengemukakan kesimpulan dalam penelitian hukum ini, yaitu :

1. Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen masih belum sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena ternyata tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal tersebut menjadi salah satu faktor eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak banyak dimanfaatkan konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang menimbulkan kerugian yang tidak begitu besar karena jauh jaraknya.
2. Bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada pada saat ini adalah Badan peradilan khusus di luar sistem peradilan dan bersifat *independent*. Bentuk tersebut dinilai tidak tepat, karena Pemerintah Daerah dinilai masih kesulitan untuk membentuk suatu lembaga penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, karena masalah anggaran dan/atau masalah keberadaan Sumber Daya Manusia. Mengingat semua hal tersebut maka perlulah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diiadakan dan dibentuklah Pengadilan Khusus Perlindungan Konsumen. Pengadilan ini berada di berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung,

berada dalam Badan Peradilan Umum dan berada di setiap Pengadilan Negeri. Permasalahan kesulitan Anggaran diharapkan dapat dieliminasi karena yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mengenai Hukum Acara yang digunakan dalam Pengadilan Khusus Perlindungan Konsumen, digunakanlah ketentuan hukum acara dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kecuali terkait dengan eksekusi putusan dimana tidak perlu lagi menggunakan birokrasi yang berbeda dan Arbiter, Konsiliator dan Mediator merupakan Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri, namun Mediator tersebut harus mempunyai sertifikasi sebagai Mediator. Semua hal ini diharapkan mampu memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa “Hak Konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Semua hal ini diharapkan mampu memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa “Hak Konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

## **B. Saran**

Mengingat semua hal tersebut, tibalah untuk mengemukakan saran dalam penelitian hukum ini, yaitu Pemerintah harus menggiatkan upaya

mencerdaskan konsumen, karena pada dasarnya setiap manusia adalah konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih., 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Edisi ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim., 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung.
- Jamilah, Fitrotin., 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan ke-1, PustakaYustitia, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati., Kartika, Titiek., Parikesit, Tirtawening., Meij, Lim Sing., Wirastri, Theresia Dyah., Perkasa, Vidhyandika D., Irzan, Henry., 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Cetakan ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Margono, Suyud., 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi., 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman., 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi ke-1, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, A.Z., Sularsi., Abadi, Tulus., 2001, *Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan USAID, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi., 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.



- Nugroho, Susanti Adi., 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahayu, Derita Prapti., 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan ke-1, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rajagukguk, Erman.,Nurmardjito., Hartono, Sri Redjeki., Saefullah, H.E., Hadad, Tini., Tohir, Toto. danAtmasasmita, Romli., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Rawls, John (Terjemahan :Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo)., 2006, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rhity, Hyronimus., 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Shofie, Yusuf., 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta., 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi II, Grasindo, Jakarta.
- Sholehudin, Umar., 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono., 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi ke-1, Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan ketujuh, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina., dan Efendi, A'an., 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian., 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wisnubroto, Al., Nugroho, As'ad., dan Nurhasan, 2003, *Panduan Sukses Berperkara Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen*, Cetakan Pertama, PIRAC bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## **Hasil Penelitian :**

Indrawati, Anak Agung Ayu Diah., 2011, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*, Universitas Udayana, Denpasar.

Masril, M, 2009, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Produsen*, Univeristas Sumatera Utara, Medan.

Putri, Mariana Anisa., 2014, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sari, Bra. Putri Woelan., 2009, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Widiyastuti, Y. Sari Murti, Widijantoro, J dan Harsiwi, Th. Agung M, 2014, *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Consumer Policy) dan Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) di Propinsi DIY*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

## **Jurnal :**

Kurniawan, 2012, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Diakses dari [isindexing.com/isi/papers/1427712056.pdf](http://isindexing.com/isi/papers/1427712056.pdf), Tanggal akses 16 April 2015, Pukul 17:21 WIB

## **PeraturanPerundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Jeneponto.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon, Serta Kota Bandar Lampung, dan Kota Tanjung Balai.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, dan Kota Tasikmalaya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pematang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palu, dan Kota Kotamobagu.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Tomohon.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, dan Kota Pasuruan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kapuas.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, dan Kota Ternate.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**Kamus :**

Marbun, Rocky., Bram, Deni., Isnaeni, Yuliasara., A, Nusya, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta.

## Website :

Bussiness News, 25 Juni 2014, *Dana Operasional BPSK Tidak Bisa Dari Dua Sumber*, Diakses dari <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/dana-operasional-bpsk-tidak-bisa-dari-dua-sumber.php>, Tanggal 24 Oktober 2015, Pukul 19:28 WIB.

Detiknews, 8 Juni 2010, *Small Claims Court : BPSK, Apa Kabarmu Kini?*, Diakses dari <http://news.detik.com/berita/1373673/bpsk-apa-kabarmu-kini->, Tanggal 20 Oktober 2015, Pukul 19:02 WIB.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri, 2014, *Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota*, Diakses dari <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/2014-10-27-09-15-39>, Tanggal 4 November 2015, Pukul 23:37 WIB.

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, 2013, *BPSK*, Diakses dari <http://ditjenspkkemendagri.go.id/id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/kelembagaan/bpsk>, Tanggal akses 19 Juni 2015, Jam Akses 13.00 WIB.

Hukumonline.com, 30 April 2003, *Deperindag Setengah Hati Dalam Membentuk BPSK*, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7910/deperindag-setengah-hati-dalam-membentuk-bpsk>, Tanggal akses 28 Mei 2015, Jam Akses 24.22 WIB.

Kontan.co.id, 13 Mei 2014, *Tahunlalu, ada 886 Pengaduan Konsumen ke BPSK*, Diakses dari <http://industri.kontan.co.id/news/tahun-lalu-ada-886-pengaduan-konsumen-ke-bpsk>, Tanggal 12 September 2015, Pukul 09:30 WIB.

Koran Sindo, 13 Mei 2015, *Budaya Konsumen Mengadu Rendah*, Diakses dari <http://www.koran-sindo.com/read/1000656/150/budaya-konsumen-mengadu-rendah-1431484998>, Tanggal 14 September 2015, Pukul 16:23 WIB dan 19:00 WIB.

Lampost.co, 2015, *BPSK Lampung Barat Selesaikan 14 Pengaduan Konsumen*, Diakses dari <http://www.lampost.co/berita/bpsk-lampung-barat-selesaikan-14-pengaduan-konsumen->, Tanggal 12 September 2015, Pukul 12:32 WIB.

Medanbisnisdaily.com, 28 November 2014, *BPSK Selesaikan 111 Kasus di Sumut*, Diakses dari <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/28/132331/bpsk-selesaikan-111-kasus-di-sumut/#.VfOQMPnnBdg>, Tanggal 12 September 2015, Pukul 12:30 WIB.

Merdeka.com, 23 Januari 2013, *Konsumen Indonesia Kalah Kritis dibanding Malaysia dan India*, Diakses dari <http://www.merdeka.com/uang/konsumen-indonesia-kalah-kritis-dibanding-malaysia-dan-india.html>, Tanggal 14 September 2015, Pukul 18:31 WIB.

Safyra Primadhita, 12 Maret 2015, *Pengaduan Rendah, Iklim Perlindungan Konsumen Belum Kondusif*, Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150312100812-92-38589/pengaduan-rendah-iklim-perlindungan-konsumen-belum-kondusif/>, Tanggal 14 September 2015, Pukul 19:32 WIB dan 19:33 WIB.

Solopos.com, 8 Mei 2015, *BPSK Solo : 2016, BPSK Akan Beroperasi Lagi*, Diakses dari <http://www.solopos.com/2015/05/08/bpsk-solo-2016-bpsk-akan-beroperasi-lagi-602327>, Tanggal 27 Oktober 2015, Pukul 08:30 WIB.

Timlo.net, 27 Oktober 2014, *Mulai 2015, Walikota Solo Stop Anggaran untuk BPSK*, Diakses dari <http://www.timlo.net/baca/68719579141/mulai-2015-walikota-solo-stop-anggaran-untuk-bpsk/>, Tanggal akses 28 Mei 2015, Jam akses 01.01 WIB.

**Wawancara :**

Yudith Nitriasari, Staff Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2015, 18 September 2015 dan 19 Oktober 2015.

**Brosur :**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Yogyakarta, April 2015.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN**

**Form/Yan/02**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
EMAIL : [perizinan@jogjakota.go.id](mailto:perizinan@jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 081227625000 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**TANDA TERIMA  
2824/IP-01/B/08/2015**

Telah terima berkas permohonan izin :

Nama Izin : IZIN PENELITIAN  
Permohonan : PENDAFTARAN IZIN PENELITIAN  
Nama Pemohon : ROBBY PRIMA PANGGABEAN  
Nomor Identitas : 145202181 No Telp : - 085743626469  
Alamat Pemohon : UAJY  
Lokasi / Usaha / Bangunan : KOTA YOGYAKARTA  
Kecamatan : UMBULHARJO  
Kelurahan : MUJAMUJU

Persyaratan yang sudah dilampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
2. Proposal yang telah disahkan oleh Instansi terkait, Guru/Dosen Pembimbing/Pengajar, stempel basah dari fakultas.
3. Daftar Pertanyaan/Materi Wawancara/Angket/Kuesioner yang ditanda-tangani Dosen Pembimbing/Kepala Lembaga asal peneliti
4. Lokasi/Responden dan waktu pelaksanaan penelitian/pendataan.
5. Stop Map merah 1 buah
6. Foto Copy KTP / Paspor / KIPEM (untuk WNA)
7. Apabila penelitian dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta maka harus ada rekomendasi Izin Peneliti: dari RSUD Kota Yogyakarta
8. Surat resmi dari Majelis Pendidikan dasar dan menengah Pimpinan daerah Muhammadiyah (apabila penelitian dilakukan di lingkungan Majelis pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)
9. Surat Rekomendasi dari Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Kota Propinsi DIY (jika Peneliti dari Luar Propinsi)
10. Surat permohonan untuk mengadakan penelitian yang diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan (bagi perseorangan)
11. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
12. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian (Jika ada Perubahan Lokasi/Penambahan Lokasi)

Yang Mengajukan

ROBBY PRIMA PANGGABEAN

Senin, 24 Agustus 2015

Petugas Penerima

tika astri

Catatan : Izin diambil jam 13.00-14.30 WIB di Loker 6

Contact Person (pada Jam Kerja) : Tika Astri Andarsari : (0274) 6871938

Untuk Informasi Status Proses Izin anda ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN kirim ke 081228730000

"BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"





## PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/2824  
5225/34

Membaca Surat : Dari Kaprodi. Magister Ilmu Hukum - UAJY  
Nomor : 585/Eks/V Tanggal : 20 Agustus 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ROBBY PRIMA PANGGABEAN  
No. Mhs/ NIM : 145202181/PS/MIH  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum - UAJY  
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta  
Penanggungjawab : DR. E. Sundari, S.H.,M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN : PROBLEMATIK DALAM Mencari Keadilan Oleh Konsumen

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 24 Agustus 2015 s/d 24 November 2015  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

ROBBY PRIMA  
PANGGABEAN



Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta  
3. Ka. BPSK Kota Yogyakarta  
4. Kaprodi. Magister Ilmu Hukum - UAJY  
5. Ybs.





**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**  
**( B P S K )**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Alamat Sekretariat : Jl. Kenari No. 56 Komplek Balalkota Timoho, Yogyakarta, Telp. 515865 psw. 344; 0274-7470354  
Email : [bpskjogja@ogja.go.id](mailto:bpskjogja@ogja.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 36 /BPSK-Yk/S.Ket./XI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama mahasiswa : ROBBY PRIMA PANGGABEAN  
Nomor identitas : 145202181/PS/MIH  
Alamat : **Jl. Adhyaksa Raya No.41 RT.001 RW.029, Sinduharjo, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta**  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Dosen pembimbing : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.  
Judul penelitian : "EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN :  
PROBLEMATIKA DALAM Mencari Keadilan Oleh  
KONSUMEN"

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 November 2015  
Kepala Sekretariat  
BPSK Kota Yogyakarta

Dra. Triastuti Apriantini  
590418 198503 2 003